



## KRAKATAU STEEL

### **PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk ("PERSEROAN")**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15/2020"), maka dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada **Selasa, 24 November 2020 di Jakarta.**

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 27 Oktober 2020. Pemanggilan RUPSLB akan dilakukan pada tanggal 2 November 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15/2020 Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPSLB adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan yang selambat-lambatnya diterima Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPSLB, yaitu pada tanggal 26 Oktober 2020 serta memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) POJK No. 15/2020.

#### **Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta memperhatikan Pasal 28 POJK No. 15/2020, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPSLB.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPSLB sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPSLB yaitu tanggal 23 November 2020.

Jakarta, 14 Oktober 2020  
**PT Krakatau Steel (Persero) Tbk**  
Direksi